

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen penting yang dapat menyejahterakan suatu negara. Dalam menguraikan bagaimana perdagangan internasional dapat dilaksanakan, penulis akan mengutip pendapat **Adam Smith** dan **David Ricardo** yang menjelaskan pelaksanaan perdagangan internasional oleh suatu negara. Dalam **Teori Keunggulan Mutlak** (*Absolute Advantage Theory*), **Smith** menyatakan bahwa “*perdagangan internasional dapat dilaksanakan melalui international division of labour atau pembagian kerja internasional dengan tujuan agar suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya lebih murah dibanding negara lain, sehingga perdagangan negara tersebut dapat memperoleh keunggulan mutlak.*”¹ **Smith** juga berpendapat bahwa spesialisasi internasional dan efisiensi produksi harus dilakukan melalui pengimporan barang oleh suatu negara apabila produksi dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan, untuk mendapatkan keunggulan mutlak (*absolute advantage*).²

Sedangkan, **Ricardo** menjelaskan **Teori Keunggulan Komparatif** (*Comparative Advantage Theory*) dengan menyatakan bahwa **Teori Keunggulan Mutlak** oleh **Smith** memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, yang menjadi kelemahan dari pendapat

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya., 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, h.15.

² *Loc.Cit.*

Smith dapat diuraikan dengan pertanyaan berupa “*Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua barang dibandingkan negara yang lainya?*”. Adanya faktor produksi berupa tenaga kerja suatu negara yang lebih menguntungkan dibandingkan negara lainnya dan adanya negara yang tertinggal, tentunya menyebabkan perdagangan atau pertukaran barang tidak dapat dilaksanakan.³ **Kedua**, yang dijadikan ukuran dalam keunggulan komparatif adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi suatu barang. Walaupun suatu negara tertinggal, negara tersebut dapat tetap berpartisipasi sebagai aktor perdagangan, asalkan negara tersebut menghasilkan barang yang lebih murah dibandingkan negara lainya.⁴

Selain pendapat **Smith** dan **Ricardo** sebagaimana penulis uraikan di atas, penulis akan menguraikan latar belakang perdagangan internasional menurut **Serlika Aprita** dan **Rio Adhitya**. **Aprita dan Adhitya** menguraikan latar belakang dari perdagangan ke dalam beberapa uraian sebagai berikut:⁵ 1.) Perbedaan jumlah penduduk dan perbandingan luas tanah; 2.) Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki; 3.) Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya; 4.) Perbedaan iklim dan keadaan alam; 5.) Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai; 5.) Perbedaan politik, sosial dan budaya. Berdasarkan beberapa faktor sebagaimana **Aprita dan Adhitya** uraikan di atas, maka penulis dapat mengambil suatu premis berupa perbedaan sumber daya dari setiap negara merupakan urgensi dari pelaksanaan perdagangan internasional.

³ *Ibid.*, h.16.

⁴ *Ibid.*, h.17.

⁵ *Ibid.*, h. 18.

Konsepsi perdagangan bebas sebagaimana **Smith** dan **Ricardo** kemukakan dan latar belakang perdagangan internasional ini kemudian menjadi premis bagi penulis dalam menjelaskan paham perdagangan bebas yang berkedudukan sebagai antitesis dari paham proteksionisme atau merkantilisme. Paham negara bebas merupakan paham yang berupaya untuk menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, baik hambatan tariff (*tariff barrier*) maupun hambatan non tariff (*non tariff barrier*).⁶ Sedangkan paham proteksionisme dapat dinyatakan sebagai paham yang mengedepankan kebijakan isolasi atau kebijakan pemerintah suatu negara dalam rangka membantu kepentingan sekelompok pelaku usaha demi mengedepankan identitas nasional dan pengembangan industri dalam negeri yang merugikan perdagangan bebas.⁷ Penulis memahami bahwa paham perdagangan bebas dan paham proteksionisme merupakan dua kutub yang saling tarik menarik yang harus diseimbangi dengan hadirnya aturan main dalam perdagangan internasional.

Oleh karena itu, negara dan aktor non negara yang kemudian diatur oleh seperangkat aturan main atau kaidah yang dikenal sebagai hukum perdagangan internasional. Dalam menjelaskan praktik hukum perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara, **Hata** menyatakan bahwa terdapat dua paham yang memandang berlakunya hukum perdagangan internasional secara berseberangan. Paham legalistik merupakan paham yang mendukung peran dari pihak ketiga

⁶ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi., 2014, *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Grasindo, Jakarta, h. 22 s.d 23.

⁷ Ade Marman Suherman., 2014, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21 s.d 22.

dalam perdagangan internasional yang berkedudukan sebagai penentu dari kaidah perdagangan secara objektif dan selektif.⁸ Sedangkan paham non legalistik merupakan paham yang beranggapan bahwa kaidah hukum perdagangan internasional hanya merupakan pedoman dan penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui prosedur yang longgar dan bersifat mufakat atau konsensual.⁹

Dalam berlangsungnya perdagangan internasional, sengketa perdagangan merupakan suatu keadaan yang berpotensi untuk terjadi. Secara umum, **John Collier** dan **Vaughan Lowe** mendefinisikan sengketa internasional sebagai “*a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or denial by another*”.¹⁰ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sengketa merupakan pertikaian atau perbedaan pendapat dengan objek yang jelas. Dalam hal terjadi sengketa antar sesama negara anggota, WTO menyediakan organ yang dikenal dengan *Dispute Settlement Body* WTO (DSB). Penyelesaian sengketa perdagangan melalui DSB dimuat di dalam perjanjian WTO yaitu dalam *Marakesh Agreement Establishing World Trade Organization, Annex 2, The Results of Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts*, 404 (1994), 32 ILM 1144 (1994), dengan nama *The Understanding on Rules and Procedures Governing*

⁸ Hata., 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Refika Aditama, Bandung, h. 4.

⁹ *Ibid.*, h. 5.

¹⁰ Mangisi Simanjuntak., 2018, *Hukum Internasional: Perjuangan Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h.95.

Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding) yang disahkan pada bulan April 1994.¹¹

Secara *das sollen*, Ketentuan di dalam WTO Agreement mewajibkan setiap anggotanya untuk menetapkan kebijakan perdagangan bebas atau kebijakan yang tidak bersifat proteksionisme guna mencegah timbulnya sengketa yang harus diselesaikan melalui DSB. Dengan menyadari bahwa kebijakan perdagangan negara anggota WTO selalu berpotensi untuk berseberangan dengan ketentuan di dalam WTO Agreement maka, negara anggota WTO juga harus memanfaatkan instrumen hukum yang telah WTO sediakan untuk mencegah terjadinya sengketa antar negara anggota WTO. Pemanfaatan tersebut juga diperlukan agar negara dapat memahami langkah yang harus diambil demi mencapai kebaikan kolektif bagi industri dalam negeri maupun negara anggota WTO lain yang menjadi mitra dagangnya.

Rubiyanto mengutip pendapat **Ediana Rae** menyatakan bahwa “aturan main WTO menjadi elemen penting dalam menerapkan strategi perekonomian secara umum dan menerapkan strategi perdagangan internasional secara khusus.”¹² Secara lebih lanjut, **Rubiyanto** juga menjelaskan bahwa negara anggota WTO harus menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan ketentuan yang ada di dalam persetujuan WTO yang terdiri dari perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan ketentuan umum yang mengatur setiap negara anggota WTO untuk menghadapi

¹¹ Muhammad Sood., 2018, *Hukum Perdagangan Internasional: Edisi Kedua*, Raja Grafindo, Depok, h. 441.

¹² Rubiyanto., 2019, “Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menyelesaikan Perdagangan Internasional” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol 17 No 1 Oktober 2019, h. 13.

persaingan dan melindungi industri dalam negeri.¹³ Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO harus memahami prosedur penyelesaian sengketa serta strategi penetapan kebijakan perdagangan yang tidak melanggar ketentuan dalam WTO Agreement.

Ketentuan di dalam WTO Agreement dilengkapi dengan instrumen penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Dispute Settlement Bodies (DSB) yang berwenang dalam memutus sengketa perdagangan dan memberikan kewenangan bagi negara anggota WTO yang menang untuk melakukan retaliasi atau tindakan balasan kepada negara anggota yang kalah atau yang terbukti melakukan pelanggaran. Pernyataan penulis ini tentunya didukung oleh pendapat **Gabrielle Marceau** yang menyatakan bahwa hukum WTO merupakan sub sistem hukum yang bersifat khusus dengan klaim, pelanggaran dan penegakan hukum serta ganti rugi yang bersifat spesifik yang disebabkan oleh pelanggaran dari ketentuan WTO.¹⁴ Salah satu ciri khusus dari WTO ini, dapat dilihat dalam **Article 22 paragraph 2. Annex 2 WTO Agreements** yang antara lain menyatakan bahwa *“If the Member concerned fails to bring the measure found to be inconsistent with a covered agreement into compliance therewith or otherwise comply with the recommendations and rulings within the reasonable period of time determined pursuant to paragraph 3 of Article 21, such Member shall, if so requested, and no later than the expiry of the reasonable period of time, enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement procedures, with a view to*

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ Gabrielle Marceau., 2002, “WTO Dispute Settlement and Human Rights” *EJIL* 2002 Vol 13 No 4 753-814, h. 775.

developing mutually acceptable compensation. If no satisfactory compensation has been agreed within 20 days after the date of expiry of the reasonable period of time, any party having invoked the dispute settlement procedures may request authorization from the DSB to suspend the application to the Member concerned of concessions or other obligations under the covered agreements.”Penaan sangsi yang memiliki kekuatan memaksa di atas tentunya akan merugikan negara anggota WTO yang dikalahkan dalam suatu sengketa perdagangan yang diselesaikan melalui DSB.

Dalam memaknai sifat dari resolusi Panel dan Appellate Body DSB ini, penulis akan menjelaskan secara lebih rinci, eksistensi paham legalistik (*rule oriented*) dan paham non legalistik (*power oriented*) yang memandang kekuatan resolusi DSB secara berseberangan. Paham legalistik menyatakan bahwa GATT dan WTO Agreement harus dilaksanakan selayaknya aturan hukum, sedangkan paham non legalistik menyatakan bahwa penerapan GATT dan WTO Agreement harus dilakukan dengan lebih longgar.¹⁵ Negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa lebih menyukai pendekatan non legalistik dalam menyelesaikan permasalahan mereka apabila dibandingkan dengan negara anggota WTO yang merupakan negara berkembang dan negara kurang maju.¹⁶ Walaupun negara berkembang seperti Indonesia dan Brasil menerapkan paham legalistik, perlu dipahami bahwa penerapan resolusi Panel atau Appellate Body DSB tidak dapat mengintervensi kedaulatan negara tersebut. Pernyataan ini terdapat di dalam **Article 3 paragraph 2. Annex 2 WTO Agreement** yang antara lain menyatakan

¹⁵ Hata., *Op.Cit.*, h. 133.

¹⁶ *Ibid.*, h. 133 s.d 138.

bahwa hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban di dalam WTO Agreement dari negara anggota yang dikenakan sanksi.

Salah satu sengketa perdagangan yang merugikan Indonesia karena kekalahan Indonesia dalam sengketa tersebut adalah sengketa perdagangan antara Indonesia dan Brasil yang disebabkan oleh kebijakan larangan impor daging ayam yang Indonesia tetapkan. Asosiasi Eksportir Daging Brasil menyatakan bahwa aturan yang dijatuhkan Indonesia tidak adil karena melarang produk negaranya untuk masuk ke Indonesia.¹⁷ Sedangkan berdasarkan sudut pandang Indonesia, alasan Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tersebut adalah untuk menjamin bahwa daging yang diimpor ke Indonesia bebas penyakit dan berlabel halal.¹⁸ Dari kebijakan tersebut, Brazil kemudian menggugat Indonesia dengan landasan bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam **Annex 1A WTO Agreement** yang terdiri dari: *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on Technical Barriers to Trade, Agreement on Agriculture, Agreement on Import and License Procedures* dan *Agreement on Preshipment Inspection*. Sengketa ini kemudian diproses oleh Panel DSB-WTO dengan nomor *DS 484: Indonesia Measures Concerning Importation of Chicken Meat and Chicken Products*.¹⁹

¹⁷ Sood, Muhammad., *Op.Cit.*, h.462.

¹⁸ *Loc.Cit.*

¹⁹ Jayanti, Luh Made Junita Dwi dan I Gede Putra Ariana., 2018, "Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brazil dengan Indonesia melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization" *Kertha Negara* Vol 6 No. 4 Agustus 2018, h.5.

Keputusan akhir dari sengketa tersebut adalah terdapat tiga poin yang dimenangkan oleh Indonesia, karena Brasil dianggap gagal dalam membuktikan poin berupa diskriminasi pelabelan produk halal, persyaratan pengangkutan langsung dan pelarangan umum terhadap impor daging ayam dan produk ayam.²⁰ Sedangkan Brasil memenangkan empat poin berupa daftar produk yang dapat diimpor (*positive list*), persyaratan penggunaan produk impor, prosedur perizinan impor dan penundaan proses persetujuan sertifikat kesehatan veteriner (*undue delay*).²¹ **Anton J Supit**, Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia harus menaati putusan DSB-WTO yang dikeluarkan atas dasar tuntutan Brasil tersebut.²² Adapun alasan **Supit** menyatakan pendapatnya yaitu untuk mencegah adanya potensi retaliasi yang akan dilakukan oleh Brasil yang didasarkan oleh ekspor produk ayam Brasil ke Indonesia.²³

Secara *das sein*, dapat dipahami bahwa kebijakan larangan impor yang Indonesia tetapkan tentunya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang melarang suatu negara untuk menetapkan kebijakan yang bersifat restriktif kuantitatif (proteksionisme). Kebijakan larangan impor daging yang Pemerintah Indonesia tetapkan tidak sejalan dengan **Prinsip Menahan Diri**

²⁰ *Ibid.*, h.9.

²¹ *Loc.Cit.*

²² Yustinus Andri, "Soal Sengketa Impor Ayam, Indonesia Siap Akomodasi Permintaan Brazil", *Bisnis.com*, 8 Agustus 2019, (dikutip pada hari Rabu, 26 Mei 2021, Pukul 17.05), diakses dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190808/12/1134215/soal-sengketa-impor-ayam-indonesia-siap-akomodasi-permintaan-brasil>

²³ *Loc.Cit.*

untuk Tidak Merugikan Negara Lain, yaitu prinsip yang mewajibkan suatu negara untuk tidak menimbulkan beban ekonomi kepada negara lain karena adanya kebijakan ekonomi domestik negara yang bersangkutan.²⁴ Selain itu kebijakan Indonesia ini juga tidak sejalan dengan *Prohibition on Quantitative Restriction Principle* yang antara lain menyatakan bahwa negara anggota WTO tidak boleh menetapkan kebijakan yang membatasi jumlah barang yang masuk ke negaranya.²⁵ Namun disisi lain, apabila Indonesia tidak menetapkan kebijakan larangan impor tersebut, maka Pemerintah Indonesia gagal dalam memberikan perlindungan dari produk ayam yang tidak sejalan dengan jaminan produk halal dan standar kesehatan yang Indonesia telah tetapkan.

Perlu penulis jelaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip perdagangan internasional ini tentunya tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma belaka. Namun, penerapan kebijakan diskriminatif yang melanggar prinsip perdagangan internasional ini tentunya dapat memperlemah hubungan bilateral Indonesia dengan Brasil serta dapat menyebabkan negara anggota WTO lainnya memiliki asumsi bahwa Indonesia tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan WTO Agreement. Oleh karena itu, Indonesia harus merespons putusan Panel DSB WTO ini dengan memperbarui kebijakan impor daging dan produk daging Indonesia melalui organ WTO yaitu Trade Policy Review Mechanism (TPRM).

TPRM merupakan organ WTO yang diatur di dalam **Annex 3 WTO Agreement**. Organ yang didasari oleh Annex 3 WTO Agreement ini didesain

²⁴ Huala Adolf dan Rabiansyah Pratama Suryawinata., 2018, *Prinsip Hukum Perdagangan Internasional: Kebijakan Subsidi dan UMKM*, Refika Aditama, Bandung, h. 9.

²⁵ Sood, Muhammad., *Op.Cit*, h. 34 s.d 35.

untuk mendukung transparansi yang lebih luas dalam menetapkan kebijakan perdagangan yang berkaitan dengan perdagangan internasional.²⁶ Tujuan dari dibentuknya TPRM menurut **Annex 3A WTO Agreement** adalah untuk “contribute to improved adherence by all members to rules, disciplines, and commitments made under the multilateral trade agreement as and where applicable the plurilateral trade agreements and hence to the smoother functioning of the multilateral trading system by achieving greater transparency in and understanding of trade policies and practices of Members”.²⁷ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa TPRM merupakan organ yang bertekad untuk meningkatkan komitmen negara anggota WTO untuk menerapkan WTO Agreement dan untuk mencapai transparansi kebijakan perdagangan setiap negara anggota.

Secara lebih lanjut, **Annex 3C WTO Agreement** antara lain menjelaskan ketentuan teknis mengenai review periodik terhadap kebijakan perdagangan dari setiap negara anggota WTO dengan rincian sebagai berikut: 1.) Empat negara anggota pertama (Uni Eropa dihitung satu) wajib menjadi subjek review setiap dua tahun sekali; 2.) Enam belas negara anggota berikutnya wajib menjadi subjek review setiap empat tahun sekali; dan 3.) Negara anggota lainnya wajib menjadi subjek review setiap enam tahun sekali dengan pengecualian bagi negara yang kurang maju yang dapat melakukan review dengan periode periodik dengan tenggang waktu yang lebih lama. Perlu penulis tekankan bahwa secara *das sollen* Indonesia termasuk enam belas negara anggota yang wajib melakukan review

²⁶ Meria Utama., 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, h. 46.

²⁷ *Loc.Cit.*

periodik setiap empat tahun sekali. Namun secara *das sein*, Indonesia tidak melakukan review periodik berdasarkan periode yang telah ditetapkan di dalam ketentuan ini.

Sejak menjadi negara anggota WTO, Indonesia telah melakukan review periodik pada tanggal **3 s.d 4 Desember 1998**, **28 s.d 30 Juni 2003**, **27 s.d 29 Juni 2007**, **10 s.d 12 April 2013** dan yang terakhir **9 s.d 11 Desember 2020**.²⁸

Dalam hasil review terdahulu (*previous review from 2020*) yaitu pada tahun 2013, kebijakan impor daging hewan dan produk hewan yang telah Indonesia tetapkan adalah kebijakan tariff impor senilai 20%.²⁹ Kemudian secara umum, seluruh kebijakan perdagangan Indonesia bersifat non diskriminatif atau tetap sejalan dengan *Most Favoured Nations Principle*.³⁰ Jika kebijakan hambatan perdagangan ini dibandingkan dengan kebijakan hambatan perdagangan Indonesia saat ini, maka kebijakan ini masih dapat dinyatakan wajar mengingat bahwa WTO Agreement memperbolehkan hambatan tariff sebagai standar minimum dan melarang hambatan non-tariff.

Dengan memahami hasil review TPRM, dapat dipahami bahwa TPRM selalu menyediakan informasi kepada negara anggota yang direview perihal transparansi kebijakan perdagangan negara tersebut. Dalam menyediakan manfaat berupa tercapainya transparansi kebijakan perdagangan, **Arunabha Ghos** menyatakan bahwa TRPM juga membawa manfaat berupa dapat dipermudahnya pengawasan

²⁸ World Trade Organization., 2021, "The Reviews", wto.org, (Dikutip pada hari Jumat, 8 Oktober 2021, pukul 13.00 wita), diakses dari: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp_rep_e.htm

²⁹ World Trade Organization., 2013, *Summary of WT/TPR/278 Indonesia*, World Trade Organization, Geneva, h. 8.

³⁰ *Ibid.*, h.7.

terhadap negara anggota WTO yang melakukan perjanjian bilateral dengan negara anggota WTO lainnya.³¹ Secara lebih lanjut, **Ghos** juga menjelaskan bahwa TPRM dapat mewujudkan terciptanya perjanjian bilateral yang timbal balik dan saling menguntungkan di tengah ketidakpastian dari berlangsungnya praktik perdagangan internasional.³² Dua manfaat ini tentunya dapat memicu setiap negara anggota WTO untuk menetapkan kebijakan perdagangan yang sejalan dengan ketentuan di dalam WTO Agreement.

Selain menjelaskan tujuan dibentuknya TPRM, **Annex 3A WTO Agreement** juga menyatakan bahwa TPRM tidak dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan kewajiban tertentu yang dimuat di dalam WTO Agreement ataupun sebagai prosedur penyelesaian sengketa bagi negara anggota WTO. Walaupun tidak bertujuan untuk mencegah sengketa, penulis berpandangan bahwa TPRM dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah sengketa perdagangan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan alasan mengapa Indonesia dapat memanfaatkan TPRM untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kekalahan Indonesia dalam sengketa perdagangan. Pendapat penulis ini sejalan dengan konteks dari pandangan **Dewanga Dura Dematar** berkiblat kepada pandangan **Guzman** dengan menyatakan TPRM juga dapat berfungsi sebagai organ pencegah sengketa

³¹ Arunabha Ghos, 2010, "Developing Countries in the WTO Trade Policy Review Mechanism" World Trade Review 9: 3, 2020, h. 419 s.d 455, h. 422.

³² *Loc. Cit.*

bagi negara anggota WTO apabila memiliki kaitan yang erat (*linkage*) dengan DSB.³³

Selain itu, **Dematar** juga menjelaskan bahwa TPRM merupakan organ WTO yang tidak bergigi (*toothless*) mengingat bahwa hasil review belum tentu akan ditaati oleh negara anggota WTO yang di review.³⁴ Sifat dari TPRM yang tidak memaksa ini hanya dapat diatasi melalui pembaruan **Annex 3 WTO Agreement**.³⁵ Walaupun penulis dan **Dematar** sama-sama sepakat dengan pemikiran berupa “TPRM dapat diterapkan untuk mencegah sengketa”, penulis berpandangan bahwa TPRM dapat tetap dimanfaatkan untuk mencegah sengketa dalam DSB terlepas apakah **Annex 3 WTO Agreement** akan diperbaharui atau tidak. Oleh karena itu, penulis akan membahas bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan hasil review TPRM untuk mencegah sengketa dengan Brazil melalui Appellate Body DSB.

Secara lebih konkret, penulis juga akan menguraikan bagaimana Indonesia dapat memperbaharui kebijakan impor pangannya berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan TPRM demi menjamin tersedianya kebijakan yang dapat mencegah sengketa perdagangan secara lebih lanjut antara Indonesia dengan Brasil dalam tahap banding. Oleh karena itu, dengan membahas *ratio decidendi* atau pokok dari sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Brasil yang disebabkan oleh kebijakan larangan impor pangan Indonesia, maka penulis akan

³³ Dewanga Dura Dematar, 2019, “WTO’s Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia’s Compliance in Agriculture Sector”, Journal UGM, Global South Review 2019, Vol. 1, h. 82 s.d 96, h. 94.

³⁴ *Ibid.*, h. 87 s.d 88.

³⁵ *Ibid.*, h. 94.

menjelaskan bagaimana TPRM dapat digunakan sebagai organ WTO atau instrumen yang secara tidak langsung mampu menghasilkan pedoman untuk mencegah sengketa perdagangan yang timbul akibat perjanjian bilateral antar negara anggota WTO.

Untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang mengambil kajian tentang sengketa larangan impor pangan antara Indonesia dan Brasil dan kajian tentang TPRM WTO yaitu: *Pertama*, Luh Made Junita Dwi Jayanti dan I Gede Putra Ariana dengan judul Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil dengan Indonesia Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization (Universitas Udayana, Denpasar, 2018); *Kedua*, Muhammad Sood dengan judul Hukum Perdagangan Internasional (Raja Grafindo Persada, Depok, 2018); *Ketiga*, Arunabha Ghosh dengan judul Developing Countries in the WTO Trade Policy Review Mechanism (Princeton University, New Jersey, 2010); dan *Keempat*, Dewangga Dura Dematar dengan judul WTO's Trade Policy Review Mechanism (TPRM) and Indonesia's Compliance in Agriculture Sector (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019). Berdasarkan empat penelitian terdahulu di muka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Mekanisme Pembaruan Kebijakan Impor Pangan Indonesia melalui Trade Policy Review Mechanism World Trade Organization untuk Mencegah Sengketa Perdagangan Internasional.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik isu hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Indonesia sebagai anggota WTO dapat memanfaatkan hasil review kebijakan impor pangan Indonesia melalui TPRM sebagai pedoman untuk mencegah sengketa perdagangan melalui Appellate Body DSB?
2. Bagaimana Indonesia dapat menerapkan hasil review kebijakan impor pangan Indonesia melalui TPRM sebagai instrumen untuk mencegah sengketa perdagangan melalui Appellate Body DSB?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan memahami latar belakang yang penulis uraikan serta isu hukum yang telah dirumuskan, maka penulis akan menjelaskan ruang lingkup dari penelitian ini. Penelitian ini akan membahas langkah yang dapat Indonesia tempuh berdasarkan hasil review yang telah TPRM tetapkan terhadap kebijakan Indonesia, untuk mencegah sengketa perdagangan yang dapat timbul akibat perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Brasil. Adapun kebijakan perdagangan Indonesia yang menjadi objek dari penelitian ini, yaitu kebijakan impor pangan yang bersifat restriktif kuantitatif atau kebijakan kuota impor. Selain itu penulis juga menegaskan bahwa mekanisme yang penulis kaji ini merupakan mekanisme yang hanya dapat diterapkan bagi perjanjian bilateral dengan objek berupa produk pangan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Brasil atau negara anggota WTO lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Melalui isu hukum yang telah penulis rumuskan, maka yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian hukum tentang kebijakan impor pangan Indonesia, adalah sebagai berikut:

D.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai *policy brief* atau masukan kepada Pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan perdagangan Indonesia berdasarkan ketentuan di dalam WTO Agreement yang akan di uraikan dalam penelitian ini.

D.2. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan hasil review kebijakan impor pangan Indonesia melalui TPRM sebagai pedoman untuk mencegah sengketa dengan Brasil melalui Appellate Body DSB.
2. Untuk memahami penerapan dari hasil review TPRM dalam rangka memperbarui kebijakan impor pangan Indonesia untuk mencegah sengketa melalui Appellate Body DSB.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bersifat normatif dan berusaha mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban

tentang apa yang seharusnya (*das sollen*) dari setiap permasalahan.³⁶ Kemudian, penulis juga akan menerapkan pendekatan doktrinal atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dalam menjawab isu hukum yang penulis telah rumuskan berdasarkan kerangka teori yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

Pendekatan hukum doktrinal merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah baik WTO Agreement 1994 yang telah Indonesia ratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 serta peraturan perundang-undangan yang dapat menjawab isu hukum yang telah penulis rumuskan dalam penelitian ini.

Untuk mendukung pendekatan perundang-undangan yang akan penulis gunakan, penulis juga akan menggunakan pendekatan konsep dalam penelitian ini. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan pendapat para pakar hukum perdagangan internasional untuk mendukung teori yang akan penulis terapkan sebagai pena analisis untuk menjawab isu hukum dari penelitian ini.

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin., 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 163.

³⁷ *Ibid.*, h. 164.

³⁸ *Ibid.*, h. 166 s.d 167.

Selain itu, penulis akan menerapkan kasus *Indonesia v. Brasil* (DS 484) sebagai premis minor dari penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder untuk menganalisis isu hukum yang akan penulis jawab dalam penelitian ini. Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari ketentuan hukum positif/*ius constitutum*. Adapun bahan hukum primer yang akan penulis gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari karya tulis ilmiah seperti buku, artikel ilmiah, makalah dan tulisan hukum perdagangan internasional lainnya yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis akan gunakan adalah literatur yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis jawab melalui penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis akan

menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, bibliografi dan ensiklopedia.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menerapkan teori hukum sebagai pena analisis untuk membahas isu hukum yang telah penulis rumuskan. Selain itu penulis juga akan menguraikan konsep-konsep yang menjadi variabel dari penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan menguraikan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder sebagaimana penulis uraikan dalam metode penelitian dari penelitian ini.

F.1. Kerangka Teori

F.1.1. Teori Kontrak Sosial

“*Man is born free, but everywhere he is chains*” (manusia lahir dalam keadaan bebas, namun ia terbelenggu di mana-mana). Kalimat tersebut merupakan kalimat pembuka dari buku **Jean Jacques Rousseau** yang berjudul *Duc Contract Social* (Kontrak Sosial), dalam menjelaskan kalimat pembuka tersebut **Rousseau** menyatakan bahwa manusia tidak dapat diabaikan dalam masyarakat yang berpolitik.³⁹ **Rousseau** melanjutkan bahwa untuk tujuan praktis, *Social Contract* merupakan pemikiran yang adil (*notion of justice*) dalam mana

³⁹ Victor Gourevitch., 2019, *Rousseau The Social Contract and Other Later Political Writings: Second Edition*, Cambridge University Press, New York, h. xvii

warga negara (*citizens*) sebagai pihak dalam kontrak sosial dituntun berdasarkan kehendak umum (*general will*) untuk mencapai kebaikan individual.⁴⁰ Kontrak sosial dapat didefinisikan sebagai kebebasan di bawah hukum yang tidak dipengaruhi oleh hal lain (*self-imposed law*), dalam mana setiap individu lahir sebagai individu atau warga negara yang berdaulat dan tunduk kepada hukum.⁴¹

Terhadap penjelasan tentang kontrak sosial yang digagaskan oleh **Rousseau**, **Fajlurahman Jurdi** mengutip pendapat **Carl Joachim Friedrich** yang menyatakan bahwa kehendak umum yang **Rousseau** gagaskan merupakan asal mula terbentuknya asosiasi atau masyarakat yang terdiri dari sekumpulan kehendak individu.⁴² Penulis memahami bahwa teori ini sering digunakan dalam ranah ilmu hukum tata negara, terutama dalam mengilustrasikan konsep kedaulatan rakyat yang berdasarkan undang-undang dasar sebagaimana dirumuskan di dalam **Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945**. Namun, terlepas dari keidentikan suatu teori dengan suatu ranah ilmu hukum, **Meria Utama** menyatakan bahwa kontrak sosial juga memiliki relevansi dalam ekonomi internasional atau perdagangan internasional. **Utama** menyatakan bahwa kesadaran dan keinginan negara untuk mematuhi kewajiban-kewajiban tertentu di bawah hukum internasional dapat dianalogikan dengan ide kontrak sosial dalam filosofi politik.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, h.xxvii

⁴¹ *Ibid.*, h. xxviii.

⁴² Fajlurahman Jurdi., 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, h. 153.

⁴³ Meria Utama., *Op.Cit.*, h. 14 s.d 15.

Secara lebih lanjut, **Utama** juga menjelaskan bahwa perbedaan penting dari kontrak sosial yang dilakukan oleh negara dengan kontrak sosial yang dilakukan oleh individu perdata sebagai pihak dari suatu kontrak sosial adalah negara menikmati prinsip persamaan dan kapasitas dalam hubungan di antara mereka dalam konteks kedaulatan dan integritas teritorialnya.⁴⁴ Keadaan ini juga diilustrasikan dalam bentuk perjanjian internasional merupakan suatu kontrak di mana para pihak melepaskan sebagian keuntungannya untuk menghilangkan hambatan yang ada dan untuk menerima keuntungan-keuntungan yang merupakan pengembalian dari kesepakatan tersebut.⁴⁵ Penulis berpendapat bahwa dalam keadaan ini, negara akan melepaskan sebagian dari *self determination* mereka yang berkaitan dengan isi dari perjanjian internasional tersebut, untuk menikmati hak-hak yang dapat diperoleh melalui perjanjian internasional dalam mana negara tersebut menjadi para pihaknya.

Penulis berpendapat bahwa teori kontrak sosial ini memiliki relevansi dalam hukum perdagangan internasional, dalam bentuk negara melepaskan sebagian dari *self determination*-nya dalam mengejar perkembangan ekonomi untuk tunduk kepada kehendak umum dalam suatu perjanjian internasional dalam bidang perdagangan dan untuk menikmati haknya yang dapat diperoleh melalui perjanjian tersebut. Seperti halnya dengan Indonesia sebagai negara anggota WTO Agreement, yang harus membentuk kebijakan perdagangan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam WTO Agreement dan dapat menikmati hak-hak yang disediakan oleh WTO Agreement. Teori ini akan penulis terapkan sebagai pena

⁴⁴ *Ibid.*, h. 15.

⁴⁵ *Loc.Cit.*

analisis untuk menjawab rumusan masalah berupa bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan hasil pengujian atau review yang TPRM telah tetapkan bagi Indonesia sebagai pedoman untuk mencegah terjadinya sengketa dengan Brasil dalam Appellate Body DSB.

F.1.2. Teori Pacta Sunt Servanda (*Grand Theory*)

Munir Fuady menyatakan bahwa secara harafiah *pacta sunt servanda* memiliki arti kontrak itu mengikat. Isitlah lengkap dari *pacta sunt servanda* adalah “*pacta convent quae neque contra leges neque dalo manlo initia sunt omnimodo observanda sunt*” yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.⁴⁶ **Fuady** juga menjelaskan bahwa dalam bidang hukum internasional, teori *pacta sunt servanda* menekankan kepada kepatuhan negara-negara untuk menjalankan isi traktat internasional yang sudah ditandatanganinya, dengan ancaman diperkatakan di tingkat pengadilan internasional bagi yang tidak mematuhi, di samping tersedia pula sanksi-sanksi perdata dan denda.⁴⁷ Berkiblat pada pandangan Fuady di atas, penulis dapat menyatakan bahwa penjelasan di atas dapat diterapkan ke dalam keadaan nyata berupa negara anggota WTO yang melanggar ketentuan di dalam WTO Agreement dapat dituntut oleh negara anggota WTO lainnya yang merasa dirugikan atau permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui organ penyelesaian sengketa yaitu DSB-WTO.

⁴⁶ Munir Fuady., 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theories)*, KENCANA, Jakarta, h. 210.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 212.

Selain itu, teori *pacta sunt servanda* juga diartikan sebagai teori yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak boleh merugikan pihak lawan maupun pihak ketiga dalam perjanjian tersebut.⁴⁸ Dalam hukum internasional, teori *pacta sunt servanda* merupakan salah satu teori tertua dalam ranah hukum internasional.⁴⁹ Teori ini mengajarkan bahwa semua traktat internasional dan seluruh pasal-pasalnya mengikat para anggotanya dan harus dijalankan dengan itikad baik.⁵⁰ **Fuady** juga menyimpulkan bahwa itikad baik (*good faith*) merupakan dasar utama bagi berlakunya prinsip *pacta sunt servanda*, dalam mana kontrak harus dijalankan dengan tidak berburuk sangka.⁵¹ Penulis akan menerapkan teori ini sebagai pena analisis untuk menjawab isu hukum berupa bagaimana hasil review kebijakan impor pangan melalui TPRM dapat diterapkan sebagai instrumen atau mekanisme yang dapat Indonesia gunakan untuk mencegah sengketa dengan Brasil dalam Appellate Body DSB.

Perlu penulis tekankan, bahwa penulis menerapkan makna dari pelaksanaan WTO Agreement berdasarkan itikad baik dalam menerapkan teori ini sebagai pena analisis dari penelitian ini. Oleh karena itu, penulis juga akan menekankan makna **prinsip *pacta sunt servanda*** sebagaimana **Alexander Goldstajn** kemukakan. Goldstajn menyatakan bahwa *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang mengharuskan perjanjian internasional atau kontrak internasional yang telah ditandatangani untuk dilaksanakan berdasarkan itikad baik (*good faith* atau *bona*

⁴⁸ *Ibid.*, h. 211.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 240.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 241.

⁵¹ *Loc. Cit.*

fides).⁵² Baik teori maupun prinsip ini bersifat universal dan setiap sistem hukum di dunia telah menghormati prinsip hukum yang terbilang tua ini.⁵³

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menerapkan teori ini untuk memahami apakah penerapan hasil review TPRM akan sejalan dengan pandangan tentang tujuan hukum sebagaimana **Gustav Radbruch** kemukakan. **Radbruch** menyatakan hukum dibentuk untuk mencapai tiga tujuan utama yang terdiri dari:⁵⁴

1.) Keadilan untuk keseimbangan; 2. Kemanfaatan untuk kebahagiaan; dan 3.) Kepastian untuk ketepatan. Secara lebih lanjut, dalam menjelaskan keadilan sebagai tujuan hukum, penulis akan mengkorelasikannya dengan konsep perdagangan adil (*fair trade*) sebagaimana **John Rawls** gagaskan. **Wijatno** dan **Gunadi** mengutip *Theory of Justice* sebagaimana **Rawls** kemukakan dengan menyatakan bahwa keadilan (*justice fairness*) harus diwujudkan sebagai mekanisme dalam menjalin kerjasama perdagangan internasional.⁵⁵ Sedangkan dalam menjelaskan tujuan berupa kemanfaatan, penulis akan menjelaskan bagaimana kebahagiaan terbesar (*greatest happiness*) harus diwujudkan melalui kebijakan publik sebagaimana **Jeremy Bentham** kemukakan.⁵⁶ Kemudian yang terakhir, tujuan kepastian akan penulis jelaskan berdasarkan teori *pacta sunt servanda* sebagaimana diuraikan di muka.

⁵² Huala Adolf., 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 16.

⁵³ *Loc.Cit.*

⁵⁴ Muhammad Junaidi., 2018, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 102 s.d 103.

⁵⁵ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi., *Op.Cit.*, h. 29 s.d 30.

⁵⁶ F Rosen., 2005, *The Collected Words of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford University, New York, h. XXXVII.

F.2. Kerangka Konsep

F.2.1. Kebijakan Impor

Kebijakan impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean. Pengertian impor ini terdapat di dalam Pasal 1 angka 18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Dalam penelitian ini, penulis akan membahas kebijakan impor ayam dan produk ayam Indonesia terhadap Brasil yang bertentangan dengan WTO Agreement.

F.2.2. Hukum Perdagangan Internasional

Hercules Boosyen, sarjana asal Afrika Selatan menyatakan bahwa ilmu hukum sangatlah kompleks sehingga merumuskan definisi hukum perdagangan internasional sangatlah sulit dan jarang tepat.⁵⁷ Walaupun **Boosyen** menyatakan bahwa pendefinisian hukum perdagangan internasional tidaklah mudah, **Boosyen** tetap mendefinisikan ilmu ini sebagai cabang khusus dari hukum internasional yang mengatur perdagangan barang, perdagangan jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang berbentuk kaidah hukum nasional, yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional secara umum.⁵⁸ Sifat dari produk hukum nasional yang mengatur tentang perdagangan internasional membuat kaidah ini menjadi bagian dari hukum perdagangan internasional.

Selain itu, adapun **Michelle Sanson** yang mendefinisikan hukum perdagangan internasional dengan membagi hukum perdagangan internasional

⁵⁷ Huala Adolf., *Op.Cit.*, h.10.

⁵⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya., *Op.Cit.*, h. 3.

menjadi dua bagian utama yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat.⁵⁹ Hukum perdagangan internasional publik adalah hukum yang mengatur perdagangan antar negara dan hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perdagangan perorangan di negara yang berbeda-beda.⁶⁰ Disamping kedua definisi di atas, beberapa literatur hukum perdagangan internasional karya juga menguraikan definisi hukum perdagangan internasional menurut **Schmittoff** yang mengemukakan hukum perdagangan internasional sebagai kaidah hukum yang mengatur hubungan komersial yang bersifat privat dan melibatkan lebih dari satu negara (bersifat internasional).⁶¹

Secara lebih lanjut, **Rafiqul Islam** mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai hukum perdagangan dan keuangan yaitu suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga perdagangan.⁶² Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan terminologi hukum perdagangan internasional sebagaimana **Boosyen** dan **Sanson** definisikan.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 2.

⁶⁰ *Loc.Cit.*

⁶¹ Huala Adolf., *Op.Cit.*, h. 4.

⁶² *Ibid.*, h.7 s.d 8.

F.2.3. World Trade Organization (WTO)

WTO merupakan satu-satunya organisasi global yang bergerak dalam mengatasi aturan perdagangan antar negara. Jantung dari organisasi internasional ini adalah *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO Agreement) yang dinegosiasikan dan ditandatangani oleh negara-negara yang berkontribusi dalam perdagangan internasional serta diratifikasi oleh parlemen dari negara tersebut.⁶³ Dalam tatanan hukum nasional Indonesia, WTO Agreement (yang juga dikenal sebagai *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT 1994) diratifikasi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia masuk ke dalam organisasi internasional ini pada tanggal 1 Januari 1995.⁶⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan ketentuan yang diatur di dalam WTO Agreement agar Indonesia dapat menerapkan kebijakan impor pangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berlaku.

F.2.4. Trade Policy Review Mechanism World Trade Organization (TPRM)

Trade Policy Review Mechanism (TPRM) merupakan badan khusus WTO yang diatur di dalam **Annex 3 WTO Agreement** berwenang dalam menguji kebijakan perdagangan negara anggota WTO untuk mencapai transparansi perdagangan. Adapun tujuan (*objectives*) dari badan ini yaitu untuk berkontribusi

⁶³ World Trade Organization, "The WTO", wto.org, (dikutip pada hari Kamis, 24 Juni 2021, pukul 08.21 wib), diakses dari: https://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm

⁶⁴ World Trade Organization., *Op.Cit.* (dikutip pada hari Kamis, 24 Juni 2021, pukul 08.31 wib.)

dalam meningkatkan penerapan dari ketentuan di dalam perjanjian perdagangan yang bersifat multilateral dan plurilateral dengan mencapai transparansi dalam kebijakan perdagangan dan agar kebijakan perdagangan dan praktik negara anggota dapat dipahami (**Annex 3A paragraph (i) WTO Agreement Objectives**).

E.2.5. Sengketa Perdagangan Internasional

Hukum internasional membedakan apa yang dimaksud dengan sengketa dengan yang dimaksud dengan konflik. **Sefriani** mengutip pendapat **Merrils** menyatakan bahwa “sengketa (*dispute*) adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu”. Sedangkan konflik merupakan “istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara para pihak-pihak yang sering kali tidak fokus”.⁶⁵ **Friedmann** mengemukakan bahwa karakteristik dari sengketa hukum adalah dapat diselesaikan berdasarkan penerapan dari prinsip dan ketentuan hukum internasional tertentu dan mempengaruhi kepentingan vital suatu negara seperti martabat suatu wilayah.⁶⁶ Walaupun tidak menjelaskan definisi sengketa perdagangan internasional secara *expressis verbis*, penulis akan menerapkan konsep sengketa sebagaimana **Merrils** dan **Friedmann** kemukakan dalam menjelaskan sengketa perdagangan internasional yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

⁶⁵ Sefriani., 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Depok, h.354.

⁶⁶ *Ibid.* h.355.

F.2.6. Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB)

Badan khusus WTO ini diatur di dalam **Article 2 Annex 2 WTO Agreement** yang menyatakan bahwa DSB-WTO memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, mengadopsi panel dan laporan dari Appellate Body (Organ Banding), untuk melaksanakan pengawasan terhadap penerapan dari keputusan dan rekomendasi dari DSB-WTO serta untuk mengizinkan dispensasi dari suatu konsesi dan kewajiban lain yang diatur di dalam WTO Agreement.⁶⁷ Organ ini memiliki dua sub institusi yaitu Panel dan Appellate Body. Panel merupakan organ independen yang bersifat quasi-yudisial dan dibentuk oleh DSB untuk mengadili sengketa yang belum diselesaikan pada tahap konsultasi.⁶⁸ Sedangkan Appellate Body merupakan tahap kedua dan tahap akhir dari sistem penyelesaian sengketa WTO.⁶⁹

F.2.7. Perjanjian Internasional: Bilateral (Perjanjian Bilateral)

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa “perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau subjek hukum internasional dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu”.⁷⁰ Sedangkan perjanjian bilateral merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua negara sebagai subjek hukum

⁶⁷ Surya P Subedi., 2012, *Textbook International Trade and Business Law*, The People’s Public Security Publishing House, Hanoi, h. 187

⁶⁸ *Loc.Cit.*

⁶⁹ *Loc.Cit.*

⁷⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes., 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, ALUMNI, Bandung, h.117.

internasional dan menimbulkan akibat hukum hanya bagi dua negara yang mengikatkan diri.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi penulis yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah atau isu hukum, ruang lingkup penelitian yang menentukan luas dan batasan dari penelitian penulis, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka teori dan kerangka konsep serta sistematika penulisan ini.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan yang memuat landasan teoritis yang akan penulis gunakan untuk menjawab isu hukum penelitian ini dan kerangka konsep yang akan mempertegas ruang lingkup penelitian ini.

Bab III : Pembahasan yang memuat analisa hukum untuk menjawab isu hukum pertama dari penelitian ini.

Bab IV : Pembahasan yang memuat analisa hukum untuk menjawab isu hukum kedua dari penelitian ini.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan tentang hasil penelitian penulis yang penulis akan uraikan dalam pembahasan. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran yang merupakan pertimbangan penulis yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya dan Pemerintah Indonesia yang berkedudukan penentu kebijakan perdagangan Indonesia.